

Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan Kepailitan yang Mengedepankan Prinsip Independen Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004

Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi¹, Indra Yuliawan², Muhamad Latif³, Endang Kusuma Astuti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: rangga.derekan45@gmail.com¹, indrayuliawan@unw.ac.id², lativ.william@gmail.com³, endang_kusuma@yahoo.com⁴

Article History:

Received: 04 April 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 14 April 2026

Keywords: Kurator, Kepailitan, Pertanggungjawaban Hukum, Independensi, Pengawasan, Hukum Kepailitan

Abstract: Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki peran sentral dalam mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit dijatuhkan hingga proses kepailitan berakhir. Dalam pelaksanaannya, kurator dituntut untuk bertindak secara profesional, objektif, dan independen karena setiap tindakan yang diambil memiliki konsekuensi hukum bagi debitor dan kreditor. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan potensi konflik kepentingan, perbedaan penafsiran kewenangan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan yang dapat memengaruhi akuntabilitas kurator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kurator dalam pengurusan kepailitan serta menelaah urgensi penerapan prinsip independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan praktisi kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip independensi yang konsisten serta penguatan sistem pengawasan terhadap kinerja kurator menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak dalam proses kepailitan.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional berdampak pada meningkatnya sengketa bisnis, khususnya perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (Putri Hasan and Suryono 2020). Kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor ketika harta kekayaannya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajibannya. Kepailitan dan PKPU merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor dalam penyelesaian utang-piutang (Hendra Wijaya, Indra Yuliawan 2004). Dalam mekanisme tersebut, kurator memegang peranan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan harta pailit, serta memastikan agar proses penyelesaian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa penyelesaian perkara kepailitan antara debitor dan kreditor sangat ditentukan oleh peran kurator sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Keberadaan kurator dimaksudkan untuk menjamin proses kepailitan berjalan secara adil, profesional, dan seimbang bagi para pihak yang terlibat. Dalam kerangka tersebut, prinsip independen menjadi elemen fundamental yang harus melekat pada diri kurator, sebagaimana ditegaskan dalam kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Simanjuntak & Kurniadi, 2021). Independensi kurator menuntut sikap tidak memihak, bebas dari benturan kepentingan, dan berorientasi pada kepentingan hukum yang objektif antara debitor dan kreditor (Astiti 2017).

Efektivitas pelaksanaan tugas kurator dalam kepailitan juga tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengawasan oleh hakim pengawas pada Pengadilan Niaga di bawah Mahkamah Agung. Hubungan kerja yang sinergis antara kurator dan hakim pengawas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan pemberesan harta pailit (Amini 2024). Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan setiap tindakan kurator tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip profesionalitas, sehingga tujuan kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat tercapai secara optimal (Mamangkey 2015).

Penelitian ini secara implisit mengasumsikan bahwa tingkat profesionalitas kurator berbanding lurus dengan kualitas penyelesaian perkara kepailitan (Herlina et.al 2022). Kurator yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip independen akan mampu menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara tepat dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan debitor dan kreditor. Sebaliknya, ketidakpatuhan kurator terhadap ketentuan hukum dan kode etik, khususnya yang berkaitan dengan prinsip independen, berpotensi menimbulkan penyimpangan kewenangan yang merugikan para pihak serta mencederai kepercayaan terhadap sistem kepailitan (Amir Ilyas 2012).

Norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 15 ayat (3), secara tegas mengharuskan kurator bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Simalango, Marzuki, and Mukidi 2023). Oleh karena itu, semakin efektif penerapan kode etik dan pengawasan terhadap kurator, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kepailitan. Dengan adanya sistem hukum yang efektif serta penerapan norma hukum yang konsisten, penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa perlindungan terhadap hak-hak debitor, kreditor, dan pihak ketiga

dapat terjamin secara optimal (Ababil 2025). Penguatan profesionalitas kurator dan efektivitas pengawasan oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim pengawas, diharapkan mampu mendorong penegakan hukum kepailitan yang berkeadilan, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Peran kurator dalam sistem kepailitan dan PKPU menjadi sangat krusial di tengah pesatnya perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Banyak pelaku bisnis yang menghadapi permasalahan keuangan kompleks akibat ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban, yang tidak jarang menimbulkan sengketa hukum. Kurator yakni otoritas yang selanjutnya akan mengelola aset debitur setelah keputusan kebangkrutan debitur tidak lagi memiliki wewenang dalam mengelola kekayaan serta kekayaan debitur sudah berada dalam penyitaan publik (Nizwana 2022). Kurator dituntut untuk bersikap profesional, independen, dan berintegritas tinggi karena tindakannya memiliki implikasi langsung terhadap hak dan kepentingan para pihak, khususnya para kreditur dan debitur. Kurator dan implementasi tugas mereka. Di sinilah fungsi kurator sebagai pengurus harta pailit dan fasilitator penyelesaian PKPU menjadi strategis dalam menjaga keadilan dan kelangsungan dunia usaha. Kurator tidak hanya bertugas menjual atau mengelola aset debitur pailit, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Dalam sistem kepailitan Indonesia, kurator memegang peranan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan seluruh kreditor. Profesi kurator diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas dalam putusan pernyataan pailit (Simalango et al. 2023). Dalam setiap putusan pernyataan pailit, pengadilan wajib mengangkat seorang Kurator dan seorang Hakim Pengawas. Apabila pihak yang mengajukan permohonan pailit, seperti Debitor, Kreditor, atau pihak berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) hingga ayat (5), tidak mengusulkan nama Kurator kepada pengadilan, maka balai harta peninggalan akan ditunjuk sebagai Kurator. Kurator yang diangkat harus bersifat independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor maupun Kreditor, dan tidak sedang menangani lebih dari tiga perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang pada saat bersamaan (Evia, Santoso, and Nurcahyono 2022). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa kurator harus bersifat independen, tidak memiliki benturan kepentingan, dan menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, dalam praktik masih ditemukan permasalahan berupa konflik kepentingan, perbedaan penafsiran kewenangan, serta keterbatasan pengawasan terhadap tindakan kurator. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban kurator serta urgensi penerapan prinsip independen dalam pengelolaan kepailitan. Keberhasilan suatu proses kepailitan sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, dan independen seorang kurator. Analisis yuridis terhadap kurator dalam perkara niaga menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi serta praktik yang terjadi di lapangan. Kajian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pengaturan hukum, mekanisme pengawasan agar pelaksanaan tugas kurator dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum. Kemanfaatan bagi seluruh pihak terkait. Kajian terhadap profesionalisme kurator menjadi penting karena menyangkut pelaksanaan fungsi hukum secara substantif, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Kurator Dalam Pengelolaan Kepailitan Yang Mengedepankan Prinsip Independen Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004" (Kukus 2015). Penelitian ini

berangkat dari permasalahan mengenai pertanggungjawaban kurator dalam proses penyelesaian perkara kepailitan serta pentingnya penerapan prinsip independen dalam menjalankan tugas tersebut. Kurator memiliki kedudukan yang sangat strategis karena diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan hingga kepailitan berakhir. Luasnya kewenangan tersebut menuntut kurator untuk bertindak secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab (Lisa 2025), karena setiap tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum yang berdampak langsung terhadap kepentingan debitor maupun kreditor. Oleh karena itu, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sejauh mana urgensi sikap independen bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pembereskan harta pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ondang 2017). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi kurator dalam menjaga sikap independen selama menjalankan tugasnya, khususnya dalam menghadapi tekanan atau kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis kurator serta pentingnya prinsip independen sebagai landasan profesionalitas dan akuntabilitas dalam sistem kepailitan (Raden, Latief, and Prawirawinata 2025). Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan kajian mengenai profesi kurator. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian keilmuan terkait pertanggungjawaban hukum kurator, profesionalisme, serta penerapan prinsip independen dalam praktik kepailitan di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik kurator, lembaga peradilan, pembuat kebijakan, maupun masyarakat dan pihak-pihak terkait. Bagi kurator, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dan pentingnya menjaga sikap independen dalam menjalankan tugas secara profesional. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kurator dalam proses penyelesaian perkara kepailitan (Maharani et al. 2025). Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan atau penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan profesi kurator dan sistem kepailitan di Indonesia. Adapun bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab kurator dalam proses penyelesaian perkara niaga, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang berlaku (Mantili and Trisna Dewi 2021).

LANDASAN TEORI

Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator memiliki kewenangan luas, antara lain menginventarisasi, mengelola, dan membereskan boedel pailit, serta mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor sesuai dengan prinsip paritas creditorum. Teori pertanggungjawaban hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum karena berkaitan langsung dengan konsekuensi yuridis atas setiap perbuatan subjek hukum yang

menimbulkan akibat hukum tertentu. Secara umum, pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) dipahami sebagai kewajiban subjek hukum untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain (K. JASMINE 2014). Hans Kelsen menegaskan bahwa dalam teori hukum murni, pertanggungjawaban hukum muncul ketika terdapat hubungan kausal antara suatu perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkannya (Kelsen 1999). Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap norma hukum harus diikuti oleh sanksi sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab hukum. Pandangan ini menempatkan pertanggungjawaban hukum sebagai mekanisme normatif untuk menegakkan kepastian dan ketertiban hukum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari tindakan yang dilakukan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Prinsip ini bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, mengingat hukum berfungsi mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, pertanggungjawaban hukum timbul apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut (Mertokusumo, 2019). Sementara itu, dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban erat kaitannya dengan unsur kesalahan yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, atau kelalaian. bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan dengan kesadaran dan kehendak bebas, sehingga tanggung jawab hukum baru dapat dibebankan apabila terdapat kesalahan dari pelaku yang menimbulkan akibat hukum (Simandalahi and Habeahan 2025).

Dalam ranah hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pejabat atau badan pemerintahan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum administrasi atau administrative liability bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban hukum tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan (Pamuji, 2023). Pandangan yang lebih progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang melihat pertanggungjawaban hukum tidak semata-mata sebagai hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam paradigma hukum progresif, pertanggungjawaban hukum harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap norma hukum. Hukum tidak boleh bersifat kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum idealnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Konsep keadilan sendiri merupakan konsep yang bersifat abstrak dan kompleks, sehingga sulit dirumuskan secara tunggal. Thomas Aquinas membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) yang berorientasi pada kepentingan umum dan ketaatan terhadap hukum, serta keadilan khusus yang menekankan prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dalam hubungan antarindividu (Asidiq et al. 2024). Pemahaman ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut keseimbangan dalam perlakuan terhadap setiap subjek hukum.

Pemikiran mengenai keadilan sosial dikembangkan lebih lanjut oleh John Rawls, yang memandang keadilan sebagai prinsip dasar dalam mengatur struktur fundamental masyarakat.

Menurut Rawls, struktur dasar masyarakat yang adil harus mampu mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary goods, seperti hak-hak dasar, kebebasan, kesempatan, kekuasaan, pendapatan, dan kesejahteraan, secara adil dan merata (Damanhuri Fattah 2013). Prinsip-prinsip keadilan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah suatu institusi atau praktik sosial telah adil, tetapi juga menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan berfungsi sebagai ukuran normatif dalam menilai kinerja institusi hukum, termasuk dalam konteks kepailitan. Dalam kaitannya dengan profesionalisme, teori independen menempati posisi penting sebagai prinsip etik dan normatif yang harus dijunjung tinggi oleh setiap profesi hukum. Independensi pada hakikatnya mengandung makna tidakberpihakan serta kebebasan dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan. Keith Spalding mendefinisikan independensi sebagai kemampuan seorang profesional untuk bertindak dengan integritas dan imparialitas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan eksternal (Taufik 2013). Prinsip ini menuntut seorang profesional, termasuk kurator, untuk memiliki kendali penuh atas keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan hukum, bukan tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Independensi juga berkaitan erat dengan nilai kejujuran dan objektivitas dalam menjalankan tugas profesional. Seorang kurator yang independen diharapkan mampu mempertimbangkan setiap fakta secara objektif serta mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks kepailitan, sikap independen menjadi prasyarat penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menjamin bahwa proses pengurusan serta pemberesan harta pailit dilakukan demi kepentingan hukum yang seimbang antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, teori independen tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etik, tetapi juga sebagai landasan normatif yang memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi kurator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini tentang masalah undang-undang yang mengikat suatu profesi dan tanggung jawabnya. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik dalam bentuk peraturan maupun dokumen yang kemudian digabungkan ke dalam data kepustakaan atau data sekunder untuk melakukan analisis data. dan dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu metode penelitian berfokus pada fakta dan pengalaman nyata di lapangan melalui observasi di lapangan langsung dengan survey, wawancara dan analisis terhadap realitas sosial atau hukum yang terjadi di Masyarakat (Novitasari, 2016). Pendekatan yuridis normatif adalah bagaimana menjawab masalah independen kurator dalam penyelesaian kepailitan apabila ada terjadi dependen dalam kurator itu sendiri. Sistem hukum, perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum sangat bergantung pada keadaan dinamika perubahan undang undang pada waktu mendatang Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan pelaksana dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kurator. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban hukum, independensi, dan profesionalitas kurator berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum (Ratnawati 2009).

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan praktisi kepailitan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan prinsip independen dalam praktik. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Wiraguna 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data secara sistematis kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis (Agustina 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Kurator

Sejak putusan pailit diucapkan, kurator memperoleh kewenangan penuh untuk menguasai, mengelola, dan membereskan seluruh boedel pailit demi kepentingan para kreditor. Kedudukan strategis ini menempatkan kurator sebagai aktor utama dalam proses kepailitan sehingga setiap tindakannya harus didasarkan pada hukum dan prinsip kehati-hatian (Ratnawati 2009). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan luas kepada kurator, antara lain melakukan inventarisasi aset, melanjutkan atau menghentikan kegiatan usaha debitor, melakukan penjualan aset, serta membagikan hasil pemberesan kepada kreditor sesuai dengan urutan preferensi (Imaduddin 2020). Luasnya kewenangan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Kurator

Pertanggungjawaban hukum kurator dapat diklasifikasikan ke dalam pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrative (Tampemawa 2019). Pertanggungjawaban perdata timbul apabila kurator melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi boedel pailit atau kreditor. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap kurator. Selain itu, kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, seperti penggelapan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang (Veronika, Irawati, and Irhamdessa 2025). Di samping itu, kurator dapat dikenai sanksi administratif dan etik oleh organisasi profesi apabila melanggar kode etik atau standar profesional.

Prinsip Independen dalam Pengurusan Kepailitan

Prinsip independen merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh kurator. Independensi berarti bahwa kurator harus bebas dari pengaruh, tekanan, maupun kepentingan pihak tertentu, baik debitor maupun kreditor. Prinsip ini penting untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam pengurusan kepailitan (Kartoningrat, Marzuki, and Shubhan 2021). Dalam praktik, independensi kurator sering menghadapi tantangan, terutama dari kreditor dominan yang memiliki kepentingan besar terhadap hasil pemberesan. Oleh karena itu, kurator harus memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi agar mampu menjaga independensinya dalam setiap pengambilan keputusan (Amini 2024).

Pengawasan dan Akuntabilitas Kurator

Pengawasan terhadap kinerja kurator dilakukan oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan. Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas tindakan tertentu kurator serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan

hukum dan prinsip keadilan (Hari Sutra Disemadi 2021). Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas hakim pengawas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas kurator juga dapat ditingkatkan melalui kewajiban pelaporan yang lebih rinci dan terbuka (Evia et al. 2022).

Implikasi Hukum dan Rekomendasi Perbaikan Sistem Pertanggungjawaban dan independensi

Kurator memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan (Evia et al. 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur profesi kurator. Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain penguatan kode etik, peningkatan pelatihan dan sertifikasi kurator, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (Putri Hasan and Suryono 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit (Ondang 2017). Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan boedel pailit. Selain itu, dalam kondisi tertentu, kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip independen merupakan fondasi utama profesionalitas curator (Novitasari 2016). Independensi diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjamin proses kepailitan berjalan secara adil dan transparan. Pengawasan oleh hakim pengawas serta penerapan kode etik profesi kurator menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas kurator dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kurator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses kepailitan, khususnya sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhirnya proses pemberesan. Luasnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menempatkan kurator sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberesan harta pailit secara profesional dan berhati-hati. Dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban hukum kurator dapat muncul dalam bentuk perdata, pidana, maupun administratif, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, baik berupa kelalaian, perbuatan melawan hukum, maupun pelanggaran etik. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip independensi merupakan fondasi utama dalam menjamin objektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan tugas kurator, sekaligus sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi konflik kepentingan.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam praktik kepailitan. Meskipun pengawasan oleh hakim pengawas dan keberadaan kode etik profesi telah menjadi instrumen penting, efektivitasnya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek penegakan sanksi dan konsistensi penerapan prinsip independensi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan profesionalitas kurator, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi guna menjamin terciptanya proses kepailitan yang transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif dengan dukungan empiris terbatas, sehingga studi lanjutan dengan pendekatan yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk memperdalam analisis mengenai praktik dan tantangan pertanggungjawaban kurator di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ababil, Muhammad Afghan. 2025. "Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan." 38–53.
- Agustina, Niken Laras. 2019. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *Pps. Uin Maliki Malang* 1(1):Hlm.1-9.
- Amini, Fitria. 2024. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailit Oleh Pengadilan Niaga." *Jurnal Thengkyang* 9(2):Hal.182-190.
- Amir Ilyas. 2012. *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*.
- Asidiq, Bagus Abdulloh, Ngudi Waluyo, Hani Irhamdessetya, And Universitas Ngudi Waluyo. 2024. "Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 2 September 2024 Analisis Teori Keadilan Mengenai Pencabutan Presidential Threshold Di Indonesia Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 2 September 2024." 3(2):130–34.
- Astiti, Sriti Hesti. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan." *Yuridika* 31(3 Se-Criminal Law):440–73. Doi:10.20473/Ydk.V31i3.4794.
- Damanhuri Fattah. 2013. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis* 9(2):32–314.
- Dr. Jimmy Simanjuntak, Dedi Kurniadi S.H., M. H. Ketua. 2021. *Kode Etik Asosiasi Dan Kurat Or Dan Pengurus Indonesia (Akpi)*. Vol. 1. Jakarta.
- Dr. Kadar Pamuji, S.H., Et Al. 2023. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*.
- Evia, Zezen, R. Ery Wibowo Santoso, And Nurcahyono Nurcahyono. 2022. "Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit." *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 2(2):Hlm.141. Doi:10.24853/Jago.2.2.141-149.
- Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes. 2021. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9(1):Hlm.123-134. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpp>.
- Hendra Wijaya, Indra Yuliawan, Adhi Budi Susilo. 2004. "Aspek Hukum Kepailitan Dalam Hukum Positif." *Adil Infonesia Jurnal* 5(2):118–25.
- Herlina Et.Al. 2022. "Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengelolaan Dan Pemberesan Harta Pailit." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):Hlm.1-14.
- Imaduddin, Haider. 2020. "Persepsi Dan Preferensi Pengunjung Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan." *Skripsi Ftik Perencanaan Dan Wilayah Kota* 19–53.
- K .Jasmine. 2014. "Tanggung Jawab Hukum." 8–35.
- Kartoningrat, R. Besse, Peter M. Marzuki, And M. Hadi Shubhan. 2021. "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengelolaan Dan Pemberesan Harta Pailit." *Rechtidee* 16(1):37–64.
- Kelsen, H. 1999. *General Theory Of Law And State*. Lawbook Exchange.
- Kukus, F. M. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 3(2):Hal.146-153.
- Lisa, Et. A. 2025. "Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit Selama Dilakukannya Pengelolaan." *Jurnal Media Informatika* 6(6):Hal.2929-2933.
- Maharani, Rosdiana, Elisatris Gultom, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, And Konflik Kepentingan. 2025. "Efektivitas Regulasi Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Kepentingan Kurator Dalam Proses Kepailitan Di Indonesia." 13(10).
- Mamangkey, Rudy. 2015. "Fungsi Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit." *Lex Et Societatis* 3(2):125.

- Mantili, Rai, And Putu Eka Trisna Dewi. 2021. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6(1):1–19. Doi:10.47329/Aktualjustice.V6i1.618.
- Mulkan, Hasanah, And Serlika Aprita. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Unes Journal Of Swara Justisia* 7(1):Hlm.264-276.
<https://www.swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/ujsj/article/download/326/257>
- Nisya, Vivit Choirul, And Indra Yulian. 2023. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum." *Indonesia Journal* 4(2):10–23.
- Nizwana, Yulia. 2022. "Kedudukan Kurator Dalam Pembersihan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn. Niaga Sby)." *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 1(2):Hal.86-101.
- Novitasari, Tata Wijayanta. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Dalam Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit." *Lamlaj* 1(2):Hal.192-204.
- Ondang, Quatri H. 2017. "Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengelolaan Dan Pembersihan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Et Societatis* V(7):31–37.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cvmaha Karya Pustaka.
- Putri Hasan, Naomi Adinda, And Arief Suryono. 2020. "Pengaruh Likuiditas Perusahaan Dan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Terhadap Kepailitan Perusahaan." *Jurnal Privat Law* 8(2):Hal.210. Doi:10.20961/Privat.V8i2.48411.
- Raden, Muhammad, Fadly Latief, And Ashshiddiq Prawirawinata. 2025. "Kepailitan Sebagai Ultimatum Remedium Penyelesaian Utang Piutang." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2(4):Hlm.1-14.
<https://doi.org/10.62383/Amandemen.V2i4.1307>
- Ratnawati, Theresia Endang. 2009. "Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga Jakarta P." *Jurnal Dinamika Hukum* 9(2):144–52. Doi:10.20884/1.Jdh.2009.9.2.226.
- Simalango, Duaron, Marzuki Marzuki, And Mukidi Mukidi. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Pst)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5(3):126–38. Doi:10.47652/Metadata.V5i3.398.
- Simandalahi, Eli Ristiana, And Besty Habeahan. 2025. "Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Media Informatika* 6(2):Hlm.1250-1254.
<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin%0atanggun>
- Tampemawa, Stevi G. 2019. "Prosedur Dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Lex Privatum* 7(6):7.
- Taufik, Muhammad. 2013. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Studi Islam*

19(1):43.

Veronika, Irma Roito, Arista Candra Irawati, And Hani Irhamdessetya. 2025. “Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Konten Illegal ‘Hoaks’ Melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative).” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(03):240–50.

Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3(3):Hlm.2-9. Doi:10.59818/Jps.V3i3.1390.